



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075361.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM BUSTANUL
ULUM

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, SH., MKN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, SH., MKN, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM BUSTANUL ULUM disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN SMP ISLAM BUSTANUL ULUM tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016100633100453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM BUSTANUL ULUM disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN SMP ISLAM BUSTANUL ULUM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM BUSTANUL ULUM disingkat LEMBAGA PENDIDIKAN SMP ISLAM BUSTANUL ULUM Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, SH., MKN, yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2016

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 421.2/0277 /2013

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca** : Surat Permohonan : **YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN "BUSTANUL ULUM"**
Nomor : 001 / YY.BU/ PP.BU/ VII/ 2013
Tanggal : 1 Juli 2013
- Menimbang** : a. Bahwa **YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN SMP ISLAM BUSTANUL ULUM** akan mendirikan / menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;

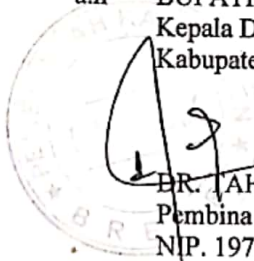
Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2013 di SMP Bustanul Ulum Karangmalang Kec. Ketanggungan Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN "BUSTANUL ULUM" KARANGMALANG**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM BUSTANUL ULUM KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**
Alamat Sekolah : **Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 1 Oktober 2013

a.n. — **BUPATI BREBES**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,


DR. TAHRONI, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Ketanggungan;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ketanggungan;
6. Kepala SMP BUSTANUL ULUM di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;